

SKRIPSI

**KORELASI HUBUNGAN RANCANGAN UNDANG UNDANG
PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh

AHMAD RIZA MAULANA

2110211210145

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**KORELASI HUBUNGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

AHMAD RIZA MAULANA

NIM. 2110211210145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,RISET,DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KORELASI HUBUNGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh

**AHMAD RIZA MAULANA
NIM. 2110211210145**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 10 Desember 2024



**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002**

Diketahui

Banjarmasin, 10 Desember 2024

Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KORELASI HUBUNGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh

AHMAD RIZA MAULANA

NIM. 2110211210145

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal
16 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

NIP. 197610172001121002

Diketahui

Banjarmasin, 23 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KORELASI HUBUNGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Oleh

AHMAD RIZA MAULANA

NIM. 2110211210145

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 199/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : **05 MAY 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Riza Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210145
TempatTanggal Lahir : Palangka Raya 22 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya,bahwa skripsi saya yang berjudul :

KORELASI HUBUNGAN RANCANGAN UNDANG UNDANG PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan(dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Desember 2024

Yang mengajukan/pemohon,



Ahmad Riza Maulana

NIM. 2110211210145

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan siding panitia penguji


Pada hari Kamis tanggal 16, Januari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor
Tanggal

MOTO

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda

Kegagalan yang sebenarnya adalah ketika kita berhenti untuk mencoba

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang tua tercinta,

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya **Muhammad Padli** dan **Erista Rusana** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai menjadi diri saya yang sekarang ini. Terimakasih atas fasilitas, doa, nasehat, dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada saya

Adik tersayang

Terima kasih kepada kedua adik saya **Farel Argha Firansyah** dan **Muhammad Rifghan** yang telah kebersamai saya selama ini dengan lingkungan persaudaraan yang tentram, harmonis dan saling mendukung

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih yang banyak saya ucapkan kepada bapak **Mispansyah** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya

RINGKASAN

Ahmad Riza Maulana, Desember 2024. **KORELASI HUBUNGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

Korupsi adalah penyakit sosial yang telah menjadi penyakit di berbagai negara, tidak terkecuali negara kita yaitu Indonesia. Masalah ini bukan mencakup hanya soal hukum, tetapi juga merupakan ancaman yang sangat serius terhadap stabilitas bangsa dan negara. Kerugian akibat tindak pidana korupsi ini terhadap negara sangat besar sekali jumlahnya. Berdasarkan Data Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian yang ditimbulkan mencapai hingga Rp238,14 triliun dalam rentan tahun 2013-2022. Perampasan aset atau pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi sebenarnya telah diatur pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 beserta perubahannya pada Pasal 18 ayat 1 a dan b. Walaupun perampasan aset atau pengembalian kerugian negara sudah ada diatur didalam UU tipikor saat ini. Namun, dilihat dari jumlah kerugian negara dan pengembalian kerugian akibat korupsi ini maka dapat dikatakan bahwa perampasan aset atau pengembalian kerugian negara yang ada didalam UU tipikor saat ini tidak bisa memenuhi perannya untuk mengembalikan kerugian negara. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia termasuk negara pihak dari UNCAC. Dalam hal ini maka seharusnya Indonesia wajib mempunyai suatu aturan atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa proses pidana seperti mandat dari UNCAC tersebut. Namun sampai saat ini di Indonesia, masih belum ada aturan atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai mekanisme ini

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi diperlukan adanya undang-undang perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bentuk korupsi yang dapat dikenakan perampasan aset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh :

1. Urgensi diperlukan adanya undang-undang perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi adalah adanya kelemahan pada pasal 18 ayat (1) b ini yang menjadi celah bagi koruptor untuk tidak membayar uang pengganti tersebut dengan diganti dengan tambahan pidana penjara yang tidak lebih dari ancaman pidana penjara sesuai dengan pidana. Kemudian secara umum yang membuat tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara akibat korupsi terdapat pada mekanisme

perampasan aset di Indonesia saat ini yang menggunakan gugatan in personam (gugatan terhadap orang) untuk merampas atau mengambil alih suatu aset berbeda dengan NCB Asset forfeiture dengan proses merampas atau mengambil alih suatu aset yang berkaitan dengan korupsi melalui gugatan in rem atau gugatan terhadap aset serta adanya ratifikasi UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 maka Indonesia seharusnya mempunyai suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa melalui proses pidana. Namun sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai undang-undang tersebut.

2. Bentuk korupsi yang dapat dikenakan perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan aset adalah bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang mana secara umum bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terbagi menjadi dua yaitu : bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dimuat dalam rumusan pasal UU PTPK yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 UU PTPK dan bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak dimuat dalam rumusan pasal UU PTPK pada pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 huruf a



Ahmad Riza Maulana, Desember 2024. **KORELASI HUBUNGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H.Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Berdasarkan Data Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian yang ditimbulkan mencapai hingga Rp238,14 triliun dalam rentan tahun 2013-2022. Perampasan aset atau pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. Walaupun perampasan aset atau pengembalian kerugian negara sudah ada diatur didalam UU tipikor saat ini. Namun, dilihat dari jumlah kerugian negara dan pengembalian kerugian akibat korupsi ini maka dapat dikatakan bahwa perampasan aset atau pengembalian kerugian negara yang ada didalam UU tipikor saat ini tidak bisa memenuhi perannya untuk mengembalikan kerugian negara. Indonesia serta konsekuensi dari ratifikasi Indonesia melalui UU no 7 tahun 2006 yang mensyaratkan Indonesia wajib memiliki undang-undang khusus yang mengatur mekanisme perampasan aset tanpa proses pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi diperlukan adanya UU perampasan aset dan bentuk korupsi yang dapat dikenakan perampasan aset. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan urgensinya karena adanya kelemahan berupa adanya celah bagi koruptor untuk tidak membayar uang pengganti. Kemudian secara umum mekanisme perampasan aset atau pengembalian kerugian pada uu tipikor saat ini yang masih menggunakan mekanisme gugatan in personam yang berbeda dengan ruu perampasan aset yang menggunakan gugatan in rem sehingga pengembalian kerugian tidak berjalan maksimal. Adanya ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 maka Indonesia seharusnya mempunyai suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa melalui proses pidana. Namun sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai undang-undang yang mengatur mekanisme tersebut serta Bentuk korupsi yang dapat dikenakan perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan aset adalah bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara atau yang mana secara umum bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara terbagi menjadi dua yaitu bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara yang dimuat dalam rumusan pasal UU PTPK yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 UU PTPK dan bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara yang tidak dimuat dalam rumusan pasal UU PTPK pada pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 huruf a.

Kata Kunci: Korelasi, RUU Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Korelasi Hubungan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. Tentunya penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak yang oleh karenanya, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. yang terhormat **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat, **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan peneliti ;
3. yang terhormat, **Prof. Dr. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing penelitian yang sangat berjasa dan penuh kesabaran serta senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang perannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
7. Paman saya yang terhormat, **Ahmad Shalihin, S.H., M.H.** yang merupakan panutan saya yang telah membimbing saya mengenai ilmu hukum dari awal saya berkuliah hingga saat ini;
8. Kepada teman dekat saya **Muhammad Irfan** Terimakasih untuk segala bantuan, waktu, support dan sebagai teman diskusi dalam bertukar pikiran baik mengenai perkuliahan maupun hal lainnya;
9. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Pidana Angkatan 2021. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Karena itu, dengan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keimuan hukum.

Banjarmasin, Desember 2024

Ahmad Riza Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset	14
B. Perampasan Aset	16
C. Tindak Pidana	20
D. Korupsi	22
E. Tindak Pidana Korupsi	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Urgensi Diperlukan Adanya Undang-Undang Perampasan Aset.....	29
B. Bentuk Korupsi yang Dapat dikenakan Perampasan Aset	45
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran	59



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention
Against Corruption, 2003(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)



